

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Sosial Lainnya

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Organisasi Kepemudaan Organisasi Bidang Olahraga

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Organisasi Kepemudaan Organisasi Bidang Olahraga adalah banyaknya wadah pengembangan potensi pemuda bidang olahraga.
- Organisasi Kepemudaan Organisasi Bidang Olahraga adalah wadah pengembangan potensi pemuda bidang olahraga.
- Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
- Organisasi adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.
- Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
- Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- Bidang merupakan segi pandangan; aspek.
- Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Bagian Pemerintah

**UKURAN**

Organisasi

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya organisasi kepemudaan di bidang olahraga yang ada di suatu wilayah.

**INTERPRETASI**

Semakin banyak organisasi kepemudaan di bidang olahraga yang ada di suatu wilayah maka potensi dan peran aktif pemuda dalam bidang olahraga akan semakin meningkat.

## **KETERANGAN**

- Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki:
  1. keanggotaan;
  2. kepengurusan;
  3. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
  4. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

## **DOKUMEN**

SIPD

